

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Desa Manyarejo dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti dari masyarakat Desa Manyarejo selama melakukan wawancara, diketahui niat *muzakki* yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dengan niat zakat yakni dengan proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh *muzakki* dengan membagikan sama rata tanpa membedakan antara mampu dan tidak mampu. Petani tambak di Desa Manyarejo tidak menghitung terlebih dahulu apakah zakat ikan bandeng yang mereka anggap sudah mencapai *nisab* atau belum. Pada waktu pengeluaran zakat juga tidak menentu ada yang setiap panen dan ada juga yang setiap tahun atau setiap panen ikan bandeng yang kedua.
2. Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Desa Manyarejo dalam Perpektif hukum Islam pengqiyasannya pada zakat pertanian dengan alasan usaha tambak ikan bandeng sama pengelolaannya dengan pertanian. Dari mulai pembenihan, resiko kegagalan dalam usaha, dan cara panennya yang semuanya hampir sama dengan pertanian. Qiyas pada hasil pertanian kadar atau jumlah hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda menurut pertimbangan dalam pengairannya. Cara yang di pakai oleh para

petani harus menyesuaikan pada lokasi daerah setempat, sebab tanaman yang diairi dengan disiram maka zakatnya 5% dari hasil panennya, sebaliknya jika cara penanamannya diairi dengan air hujan maka zakatnya 10% dari hasil panennya. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *al-ashl*, ialah zakat pertanian dan *al-far'u* yaitu zakat hasil tambak ikan bandeng, dan hukum *al-ashl* yaitu wajibnya zakat. Sedangkan sebagai *al-illat* yaitu membersihkan harta, karena harta merupakan titipan Allah dan itu merupakan hak dari orang miskin yang harus kita berikan kepadanya. Sehingga lebih cenderung pada pertanian. Akan tetapi penulis lebih cenderung ke 5% karena tambak ikan bandeng banyak mengeluarkan biaya operasional. Dari ketentuan hukum Islam dalam pendistribusannya, para petani yang melaksanakan zakat dihadapkan pada hak-hak tetangga. Sebagai muslim hendaknya selalu berbuat baik kepada tetangganya dengan cara apapun yang memungkinkan. Maka dari itu berbuat baik kepada tetangga dengan cara apapun yang memungkinkan itu hukumnya wajib. Bersikap baik kepada tetangga merupakan ungkapan hati yang paling dalam perasaan seorang muslim yang sejati dan merupakan sifat yang istimewa baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang di berikan Allah SWT yang di keluarkan dari muka bumi ini seperti usaha tambak ikan bandeng, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat dan ulama memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Quran dan al-Hadis.

